



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

NORMA SANTARI Binti SANTARI, umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta (Warung Makan), bertempat tinggal di jalan Trans Sulawesi, Desa Tayawa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una – Una, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan calon kedua mempelai;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penetapan dispensasi nikah melalui suratnya tanggal 8 Mei 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dalam register perkara permohonan

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2016/PA.Pso Hal| 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 0003/Pdt.G/2017/PA.Pso tanggal 8 Mei 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon akan menikahkan anak kandung hasil perkawinan dengan **Sultan Hi. Pange Bin Pange**. Yang bernama Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange, umur 18 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat Kediaman Jln. Trans Sulawesi, Desa Tayawa, Kecamatan Tojo, Kabupaten Tojo Una-Una, untuk menikah dengan seorang wanita bernama Fadlia Adam Binti Taufik Adam, umur 18 tahun, agama islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jln. P. Batam, Lorong Lumba-Lumba No. 140, RT. 006, Kelurahan Moengko, Kec. Poso Kota, Kab. Poso
2. Bahwa Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundangan-perundangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama dengan Surat nomor : 173/Kua.22.01.06/PW.00/V/2017 tertanggal 05 Mei 2017 ;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran cukup lama dan telah terlanjur melakukan hubungan suami istri, sehingga anak perempuan tersebut sekarang telah hamil dengan usia kandungan 2 (dua) bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan kelangsungan hubungan anak-anak Pemohon dan masa depan keduanya apabila tidak segera dinikahi ;

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Isterinya tersebut tidak ada larangan melakukan pernikahan ;
5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (Dispensasi) kepada anak Pemohon (Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange) untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama (Fadlia Adam Binti Taufik Adam) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-seadilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon agar mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anaknya sampai batas usia yang ditentukan oleh undang-undang, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak kandung Pemohon yang bernama Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange dan calon istri anak Pemohon tersebut bernama Fadlia Adam Binti Taufik Adam masing-masing hadir dipersidangan;

Bahwa, oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian volentair (tanpa ada pihak lawan), maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam peraturan Mahkamah Agung (PERMA) nomor 1 tahun 2016, tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidaklah layak dilaksanakan;

Bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon tersebut, maka atas pertanyaan ketua majelis Pemohon menyatakan, bahwa Pemohon sangat menghawatirkan anak Pemohon dan pacarnya apabila tidak dinikahkan karena pacarnya telah hamil 2 bulan;

Bahwa, dalam persidangan calon pengantin laki-laki telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saya bernama Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange, umur 18 tahun;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan Fadlia Adam Binti Taufik Adam;
- Bahwa saya sudah lama berpacaran dengan Fadlia Adam Binti Taufik Adam;'

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ingin menikah dengan Fadlia Adam Binti Taufik Adam atas keinginan sendiri dan selain itu calon perempuan telah mengandung janin usia 2 bulan lebih;
 - Bahwa saya tahu dari pengakuan Fadlia Adam Binti Taufik Adam dan dari hasil pemeriksaan Dokter;
 - Bahwa saya sudah siap menikah dengan Fadlia Adam Binti Taufik Adam dan menjadi kepala rumah tangga;
 - Bahwa pihak keluarga sudah mengajukan persyaratan nikah ke KUA Kecamatan Poso Kota namun karena usia saya belum cukup, maka KUA tersebut mengeluarkan surat penolakan
- Bahwa, dalam persidangan calon pengantin perempuan memberikan

keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saya bernama Fadlia Adam Binti Taufik Adam, umur 18 tahun;
- Bahwa saya sudah siap untuk menikah dengan Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange;
- Bahwa saya ingin menikah dengan Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange atas dasar suka sama suka dan tidak ada paksaan dari pihak keluarga dan selain itu saya telah mengandung janin usia 2 bulan lebih;
- Bahwa saya sudah siap menikah dengan Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diperiksa di Dokter dan hasilnya saya telah mengandung janin usia 2 bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengajukan persyaratan nikah ke KUA Kecamatan Poso Kota namun karena usia Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange belum cukup, maka KUA tersebut mengeluarkan surat penolakan;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan orang tua kandung calon pengantin perempuan yang bernama Taufik Adam, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah antara anaknya Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange dan anak saya bernama Fadlia Adam Binti Taufik Adam;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengajukan persyaratan nikah ke KUA Kecamatan Poso Kota namun karena usia anak Pemohon belum cukup, maka KUA tersebut mengeluarkan surat penolakan;
- Bahwa kedua calon pengantin sebelumnya tidak ada hubungan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa kedua calon tidak ada hubungan sepersusuan atau ada hubungan darah;
- Bahwa anak saya sudah siap menikah dengan Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange dan menjadi ibu rumah tangga yang baik;

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah diperiksa di Dokter dan hasilnya anak saya telah mengandung janin usia 2 bulan;
- Bahwa dari keluarga calon mempelai pria telah melaksanakan pelamaran dan sebagai orang tua calon mempelai wanita setuju menikahkan mereka berdua;
- Bahwa saya yakin dengan calon pengantin laki-laki dapat membimbing dan menjaga anak saya dalam rumah tangga;

Bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan alat bukti;

A. Surat

1. Foto kopi Kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Norma Santari yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya (bukti P.1);
2. Foto kopi Akta Kelahiran atas nama Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange, yang lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1999, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tojo Una-Una dan telah bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, (bukti P.2)
3. Asli surat penolakan pernikahan (model N9) Nomor 173/Kua.22.01.06/Pw.00/V/2017 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Poso Kota tanggal 5 Mei 2017 yang intinya menolak untuk melangsungkan

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan atas nama Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange dan Fadlia Adam Binti Taufik Adam karena calon pengantin laki-laki masih di bawah umur, telah bermaterai cukup (bukti P.3)

4. Asli surat keterangan dan bukti foto ronsen kehamilan yang dikeluarkan oleh dr. Dedi Febriansyah, Sp.Og, tertanggal 8 Mei 2017, bukti mana menerangkan bahwa saudara Fadlia Adam Binti Taufik Adam telah hamil, telah bermaterai cukup (bukti P. 4)

B. Saksi

1. Ngadiono Akase Bin Ahmad Akase,

saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kerabat dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon ke pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya bernama Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange;
- Bahwa anak Pemohon berumur 18 tahun sehingga belum mencapai persyaratan untuk menikah;
- Bahwa pihak keluarga sudah ke KUA untuk mengajukan persyaratan pernikahan anak Pemohon namun dari KUA tidak mau menerima karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa karena anak Pemohon dan calon pengantin wanita sudah lama berpacaran dan sekarang calon pengantin wanita telah hamil 2 bulan;
- Bahwa calon pengantin laki-laki tidak ada hubungan dengan wanita lain;

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan sepersusuan dengan calon pengantin wanita;
- Bahwa tidak ada halangan lain bagi calon pengantin kecuali umur anak Pemohon belum cukup;
- Bahwa pihak keluarga calon pengantin laki-laki sudah bertemu dengan keluarga calon pengantin wanita dan hasilnya sudah sepakat menikahi mereka;

2.

Nurfitriah binti Hi. Rustam, saksi di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anaknya;
- Bahwa setahu saksi umur anak Pemohon sekarang 18 tahun;
- Bahwa karena calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita sudah lama berpacaran dan sekarang calon pengantin wanita sudah hamil 2 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui karena calon pengantin perempuan pergi memeriksa diri ke Dokter dan hasilnya telah hamil 2 bulan
- Bahwa tidak ada halangan lain kecuali umur anak Pemohon belum cukup umur;

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon pengantin wanita sudah bertemu dan sudah sepakat dengan pernikahan tersebut;
- Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita tidak ada hubungan darah maupun persesuan;
- Bahwa pihak keluarga sudah mengajukan persyaratan nikah ke KUA Poso Kota namun pihak KUA menolak karena usia calon pengantin laki-laki belum cukup umur;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti yang lain lagi.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan dengan lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon ;

Bahwa, untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, secara

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensi absolut, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita hadir di persidangan serta orang tua calon penganting perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto kopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, ternyata Pemohon (orang tua calon mempelai laki-laki) dan bertempat tinggal di Desa Tayawa yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka secara kompetensi relatif Pengadilan Agama Poso berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan), maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan ;

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di hadapan sidang, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon agar diberikan penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Poso kepada anak kandung Pemohon bernama Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange yang masih berumur 18 tahun untuk dapat menikah dengan seorang gadis bernama Fadlia Adam Binti Taufik Adam dengan dalil dan alasan bahwa anak kandung Pemohon tersebut telah lama menjalin hubungan cinta dengan Fadlia Adam Binti Taufik Adam dan pacar anak Pemohon telah hamil oleh karena usia anak kandung Pemohon (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas) tahun, maka pihak Kantor Urusan Agama menyatakan penolakannya, yang selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 merupakan foto kopi kartu keluarga Pemohon, bukti mana menerangkan bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari calon pengantin laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2)

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dinyatakan terbukti bahwa pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran Calon pengantin laki-laki bernama Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange, bukti mana menerangkan bahwa calon pengantin pria masih berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, bukti mana menerangkan bahwa pihak KUA Kecamatan Poso Kota menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange dengan Fadlia Adam Binti Taufik Adam dengan alasan calon suami masih di bawah umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 adalah surat keterangan dari dokter kandungan, bukti mana menerangkan bahwa benar Fadlia Adam Binti Taufik Adam telah hamil;

Menimbang, bahwa para saksi pemohon memberikan keterangan bahwa Pemohon mengajukan Dispensai nikah di Pengadilan Agama terhadap anaknya bernama Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange yang berumur 18 tahun sehingga belum mencapai persyaratan nikah dan bahkan keluarga sudah mengajukan persyaratan ke KUA namun di tolak karena anak Pemohon masih dibawah umur, bahwa anak Pemohon sudah lama berpacaran dengan Fadlia Adam Binti Taufik Adam dan calon pengantin perempuan telah hamil 2 bulan, sehingga pihak keluarga khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian keluarga Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon istrinya dan sudah disetujui oleh pihak keluarga pengantin wanita, serta keduanya tidak ada halangan untuk menikah baik di dari sisi hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya.

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange belum mencapai usia yang ditentukan undang-undang untuk melangsungkan perkawinan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan kedua orang tuanya dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan 308-309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka majelis hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange saat ini masih berumur 18 tahun yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang gadis bernama Fadlia Adam Binti Taufik Adam, berumur 18 tahun.

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa antara Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange dengan calon istrinya yang bernama Fadlia Adam Binti Taufik Adam, sudah lama berpacaran sehingga calon pengantin wanita sudah hami 2 bulan;
3. Bahwa calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, baik karena pertalian nasab, pertalian semenda maupun pertalian sesusuan;
4. Bahwa kedua pihak keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange dan Fadlia Adam Binti Taufik Adam;
Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang terlebih dahulu mengetengahkan dasar hukum sebagai berikut;

1. Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang secara tegas menentukan bahwa *"dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria ..."*.
2. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, yang menentukan bahwa *"Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,, harus mendapat dispensasi dari pengadilan."*

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 15



3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menentukan bahwa

"Untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun ..." ;

Menimbang, bahwa substansi dari ketentuan tersebut adalah untuk membentuk rumah tangga calon suami istri harus telah mencapai umur yang telah ditentukan oleh Undang-Undang suami umur 19 tahun dan istri umur 16 tahun sehingga mereka matang dan mampu membina rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, Bahwa untuk mengukur kematangan dan kemampuan seseorang dalam membangun rumah tangga tersebut dapat ditentukan dari dua aspek yaitu aspek intelektual yang merupakan kemampuan untuk memutuskan sesuatu berdasarkan pertimbangan pemikiran yang mendalam dan aspek social yaitu kemampuan membina hubungan dengan orang lain baik hubungan dengan keluarganya maupun hubungan dengan lingkungan sosial lainnya;

Menimbang, Bahwa dalam hukum Islam usia idial sebuah perkawinan tidak diukur dengan angka usia, akan tetapi lebih ditekankan pada kematangan dalam berfikir, kemampuan dalam menghadapi segala rintangan dan kemandirian hidup dalam berumah tangga, hal ini sebagaimana sabda Rosulullah SAW dalam kitabnailulauthorjilid 6 hal 99 yang Artinya:

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah memiliki kemampuan maka hendaklah ia menikah, sebab hal demikian lebih bisa menutup penglihatan dan menjaga kemaluan dan barang siapa belum memiliki kemampuan maka hendaklah ia berpuasa, karena dengan berpuasa dapat berfungsi sebagai wija’ (penetralisir libido seksual) (HR. Al-Jama’ah dari Ibnu Mas’ud)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti secara sah bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange dengan calon istrinya yang bernama Fadlia Adam Binti Taufik Adam telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan secara resmi tersebut terhalang karena Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak pada masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya;

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan–pertimbangan hukum diatas, Majelis Hakim menilai bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi nikah kepada anak kandungnya telah beralasan dan sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 8 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi nikah telah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan (dalam rapat permusyawaratan majelis hakim) bahwa permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kawin (nikah) kepada Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange untuk dapat melaksanakan pernikahan dengan calon istrinya yang bernama Fadlia Adam Binti Taufik Adam, dengan demikian petitum poin 2 permohonan Pemohon tersebut patut untuk *dikabulkan* yang amarnya dituangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka surat penolakan dari KUA Kecamatan Poso Kota bukti P.3 dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga kepada KUA kecamatan Poso Kota dapat melaksanakan perkawinan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah-kaidah syara' dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin (dispensasi) kepada Zulfikri Haikal Bin Sultan Hi. Pange untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Fadlia Adam Binti Taufik Adam;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 286.000 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 Hijriyah oleh kami, Drs. Syafrudin Mohamad. MH. sebagai Ketua Majelis, Kaharudin Anwar, S.HI.,MH dan Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Fausiah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ttd

Ketua Majelis,

Ttd

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaharudin Anwar, S.HI.MH

Drs. Syafrudin Mohamad, M.H

Ttd

Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI.

Panitera Pengganti,

Fausiah, S.Ag

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | Rp. 80.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 165.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 286.000,-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2017/PA.Pso Hal | 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)